

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.¹

Pembiayaan secara bahasa berarti “*penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan*”, sedangkan menurut istilah berarti “*membiyai kebutuhan usaha*”.²

Pembiayaan secara luas berarti “*financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.³

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.4

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Tim Reality Publisher),h. 56

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta; UPP AMP YKPN,2005), Cet. ke-1,h. 260

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.⁵

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 6, h. 96

⁵ Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed.4,h, 222

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

- a. PMK *Mudharabah*
- b. PMK *Isthisna`*
- c. PMK *Salam*
- d. PMK *Murabahah*
- e. PMK *Ijarah*⁶

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a. *Pendirian proyek baru*, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
- b. *Rehabilitasi*, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
- c. *Modernisasi*, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
- d. *Ekspansi*, yakni tambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
- e. *Relokasi proyek yang sudah ada*, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti

⁶ *Ibid*, h.234

laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.⁷

3. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁸

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.⁹

Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.¹⁰

⁷ *Ibid*, h.237

⁸ Bambang Rianto Rustam, *Op.cit*, h. 109

⁹ Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, DAN UMUM*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.223

¹⁰ Aswin Simamora, *Sistem Perbankan Islam*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1990), h. 63

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
3. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹¹

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai

¹¹ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h.137

keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.¹²

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.¹³

Menurut PSAK no.105 *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.¹⁴

Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% (*shahib al-mal*) dengan nasabah atau pengusaha sebagai pengelola proyek (*mudharib*). Keuntungan proyek dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan proporsi (*nisbah*) yang disepakati dalam perjanjian.¹⁵

¹² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 91

¹³ Adrian sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet.ke-1, h. 70

¹⁴ Muhammad, *Akuntansi Bank syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 56


¹⁵ Irma devita Purnamasari, Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung : Kaifa, 2011), Cet. ke-1, h.

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau, bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shahib al-mal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahib al-mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*.¹⁶

Pola transaksi mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. Dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang, maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah.¹⁷

4. Landasan Hukum Mudharabah

a. Al-Qur`an




Artinya: “....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....” (*Al-Muzammil: 20*)

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Cet. ke-III, h. 27

¹⁷ Adrian Sutedi, *op.cit.*, h.76

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.



Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.....” (*al-Jumu`ah: 10*)



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....” (*Al-Baqarah: 198*)

Surat al-Jumu`ah:10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبِرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرْبَا لِشَعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah) ¹⁸

c. Ijma`

Imam Zailani, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah*, telah menyatakan bahwa para sahabatnya telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*. Dari landasan diatas mudharabah merupakan suatu akad yang diperbolehkan.¹⁹

d. Qiyas

Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa mudharabah diqiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki banyak uang tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam berdagang, sedangkan pihak lain mempunyai kemampuan untuk berdagang tetapi tidak mempunyai modal. Dengan adanya kerjasama antara kedua

¹⁸ Muhammad bin Yazid al Quwainy. *Sunan Ibnu Majah. Juz.2* (Beirut: Dar al Fikr. Tt) hal. 768

¹⁹ Syafi`i Antonio, Muhammad, *Op.cit*, h.96

belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.²⁰

5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *mudharabah*

- a. *Shahibul maal* (pemilik modal)
- b. *Mudharib* (pengelola)
- c. *Maal* (harta)
- d. Kerja/usaha
- e. Nisbah (keuntungan)
- f. Ijab kabul²¹

Rumusan perhitungan bagi hasil harus dibuat dimuka secara spesifik dan pasti, dan juga harus secara jelas mengindikasikan kesepakatan pendistribusian keuntungan.²²

2. Syarat *mudharabah*

- a. Pemodal dan pengelola. Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak : penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Adapun syarat *mudharib* dan *shahibul maal* adalah :

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet.1, h.370

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.56

²² Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul). Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut sesuai dengan hal-hal berikut:
- 1) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak.
 - 2) *Sighat*, dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
 - 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.
- c. Modal (*maal*). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
 - 2) Modal harus tunai

- d. Nisbah (keuntungan). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*. Namun, keuntungan itu terkait oleh syarat berikut:
- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak
 - 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
 - 3) Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
 - 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.²³

Adapun syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan dua orang yang berakad, modal dan laba adalah :

1. Syarat *aqidain*

Yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang di lindungi di Negara Islam.

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet.1, h.334-335

Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

2. Syarat modal yaitu :
 - a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya.
 - b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 - c. Modal harus ada, bukan berupa utang.
 - d. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.
3. Syarat-syarat laba, yaitu:
 - a. Laba harus memiliki ukuran
 - b. Laba harus berupa bagian yang umum.²⁴

6. Jenis- Jenis Al-Mudharabah

Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua macam berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah

Dikenal dengan istilah URIA (*Unrestricted Investment Account*). Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada

²⁴ Rachmad Syafi'i, *op.cit.*, h. 228

bank mengenai industri ataupun nasabah tertentu yang ingin dibiayai. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari akad jenis ini dikembangkan produk tabungan dan deposito

b. Mudharabah Muqayyadah

Ada dua jenis mudharabah muqayyadah, yaitu :

- a) Yang dikenal dengan RIA (*Unrestricted Investment Account*). Mudharabah jenis ini merupakan di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk syarat tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu (*mudharabah muqayyadah on balance sheet*).
- b) Yang dikenal dengan mudharabah *muqayyadah of balance sheet*, mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha.²⁵

7. Manfaat dan Resiko *al-Mudharabah*

1. Manfaat *al-Mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat

²⁵ Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet- ke-2, h.257

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mdharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Resiko *al-mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁶

²⁶ Bambang Rianto Rustam, *op.cit.*,h.

8. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sbb:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b) Perhitungan dari keuntungan proyek
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.²⁷

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.218

Contoh akad mudharabah pada perbankan syariah sebagai berikut:²⁸

TABEL III.1

AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Produk/Jasa	Akad
Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Pembiayaan Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>

9. Hal-hal yang membatalkan kontrak Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.

Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena

²⁸ *Ibid*, h.219

pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.²⁹
- d. Salah seorang aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah* sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

- e. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

²⁹ *Ibid*, h.204

f. Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal.

Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.³⁰

Menurut Az-Zuhaili adalah (1) adanya *fasakh* (pembatalan kontrak) (2) matinya salah satu pihak yang berkontrak (3) gila salah satu dari dua pihak yang berkontrak (4) pemilik harta menjadi murtad (5) kerusakan harta ditangan *mudharib*.³¹

B. Pembiayaan Modal kerja Syariah

1. Pengertian Modal Kerja Syariah

Modal kerja adalah modal yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.³²

³⁰ <http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/>

³¹ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*,h.336

³² Karim, Adiwarman, *Op.cit*, h.231

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Pembiayaan modal kerja syariah secara umum adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.³³

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Modal kerja permanen. Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.
2. Modal kerja *seasonal*. Modal kerja *seasonal* bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.³⁴

Modal kerja syariah dapat dibagi menjadi beberapa komponen yaitu: sebagai alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang

³³ *Ibid*, h. 234

³⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *op.cit*, h. 510

umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).³⁵

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan antara lain adalah; jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.³⁶

2. Unsur-unsur Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in proses*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).³⁷

³⁵<http://udincds.wordpress.com/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah/24/02/2014>.
pukul 11.12 WIB

³⁶ Karim, Adiwarmarman, *op.cit.*,h.234-235

³⁷ Syafi'i Antonio, Muhammad, *op.cit.*,h.161